



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.
2. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tariff dan dihitung secara harian untuk keperluan Pegawai Negeri Sipil
3. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir ada hari kerja.
4. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat/diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.

7. Surat ...

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN UANG MAKAN Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan.
- (2) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan Uang Makan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan Uang Makan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.
- (5) Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. tidak hadir kerja ;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas ;
- c. sedang menjalani cuti ;
- d. sedang menjalani tugas belajar ;
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN Pasal 4

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersedia pada DPA, Satuan Kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia di luar belanja pegawai untuk alokasi dana uang makan pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (4) Permintaan Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (5) Pembayaran Uang Makan dapat ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran atau ke rekening masing-masing penerima Uang Makan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak ;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 %.

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
 - a. daftar perhitungan Uang Makan ;
 - b. daftar hadir kerja ;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak ;
 - d. surat setoran pajak PPh Pasal 21.
- (2) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (4) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada SKPKD (Biro Keuangan) ;
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker bersangkutan.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (20) DAN (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

SPM-LS Uang Makan diajukan ke SKPKD (Biro Keuangan) untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- a. daftar perhitungan Uang Makan ;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak ;
- c. SSP PPh Pasal 21.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Pembayaran Uang Makan dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD pada kegiatan Penyediaan makanan dan minuman kode rekening 5.2.2.11.01. belanja makanan dan minuman harian pegawai.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Oktober 2007

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 10 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

H. A . CHALIK SALEH.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

Satuan Kerja :

Bulan :

Nama/Nip	Gol.	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor (4x5)	PPh 15 %	Jumlah bersih (6-7)	Tanda Tangan/No. Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara pengeluaran

....., tanggal, bulan, tahun
Pembuat Daftar Gaji

Nama
Nip.

Nama
Nip.

Nama
Nip.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR :
TANGGAL :

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan Bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai negeri sipil pada Satuan kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran ang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

....., tanggal, bulan,tahun

Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP.

